



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam Tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim, perkara Cerai Talak, antara:

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Iskandar, S.H.,M.H., dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Edi Iskandar & Partners beralamat di Jalan Timur, Nomor 170, RT 03, RW 01, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Puncak Sekuning, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Palembang Nomor 1494/SK/X/2024/PA.Plg tanggal 21 Oktober 2024, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

Lawan

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Rizki Roihan, S.H., dan kawan, Para Advokat yang berkantor di KANTOR HUKUM MUHAMMAD RIZKI ROIHAN,S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Mayor Zen Lr Abadi No 049 RT 003 RW 002, Kelurahan Sei Selincah, Kecamatan Kalidoni, Kota

Hlm. 1 dari 24 hlm Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Palembang Nomor 1542/SK/X/2024/ PA.PLG tanggal 28 Oktober 2024, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg, tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah dengan mengutip amarnya:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.3. Kiswah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hlm. 2 dari 24 hlm Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



2.4. Nafkah madhiyah berupa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI-REKONVENSI.

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor : XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya memohon agar :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon/Pembanding untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Pemohon/Terbanding untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Termohon/Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menghukum Terbanding/Pemohon

Hlm. 3 dari 24 hlm Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga untuk masa 3 (tiga) bulan berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Ipsojure, Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) secara sekaligus dan seketika pada saat iklar talak diucapkan.

- b. Bahwa, sejalan dengan itu sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi wajib memberi *mut'ah* yang layak kepada Penggugat Rekonvensi. Sehingga adalah layak dan wajar bila Tergugat Rekonvensi dihukum memberi *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara sekaligus dan seketika pada saat ikrar talak diucapkan.

- c. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah *kiswah* selama masa iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara sekaligus dan seketika pada saat ikrar talak diucapkan.

- d. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon wajib memberikan nafkah *maskan* selama masa iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara sekaligus dan seketika pada saat ikrar talak diucapkan.

- e. Bahwa Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberikan nafkah *Madliyah* kepada Penggugat Rekonvensi terhitung dari Januari 2024 Termohon/Penggugat Rekonvensi sehingga saat ini tepatnya lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga untuk masa 8 (delapan) bulan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) secara sekaligus dan seketika pada saat ikrar talak diucapkan.

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan memutus

Hlm. 4 dari 24 hlm Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Oktober 2024;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 31 Oktober 2024, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 17 Oktober 2024 Masehi;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 23 Oktober 2024, dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 24 Oktober 2024, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg. tanggal 11 November 2024, Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 13 Nopember 2024 dengan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dengan surat Nomor 2697/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/XI/2024 tanggal 13 November 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Oktober 2024 atas Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXXPdt.G/2024/PA.Plg, tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, yang pada saat pembacaan putusan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

Hlm. 5 dari 24 hlm Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas dasar ketentuan tersebut permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg, sehingga Pembanding adalah pihak yang mempunyai *Legal Standing* untuk melakukan upaya banding sebagai Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberi kuasa khusus kepada Edi Iskandar, S.H.,M.H., dan Wenny Sartika. S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Edi Iskandar & Partners, beralamat di Jalan Timur, Nomor 170, RT 03, RW 01, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Puncak Sekuning, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Palembang Nomor 1494/SK/X/2024/PA.Plg. tanggal 21 Oktober 2024, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberi kuasa khusus kepada Muhammad Rizki Roihan, S.H., dan M. Andri Wijaya Kesumah, S.H, Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Muhammad Rizki Roihan, S.H. & rekan yang beralamat di Jalan Mayor Zen, Lorong Abadi, No 049, RT 003, RW 002, Kelurahan Sei Selincah, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Palembang Nomor 1542/SK/X/2024/PA.Plg. tanggal 28 Oktober 2024, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan

Hlm. 6 dari 24 hlm Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, dimana proses di Pengadilan Agama Palembang telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9 dengan demikian proses ditingkat banding tetap diproses melalui *e-court* dan *e-litigasi* sebagaimana ketentuan Huruf H.1 angka 1, 2, dan 3, Huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian, dan kesimpulan para pihak, dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Memori Banding, Kontra Memori Banding, jawab menjawab para pihak, bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan para saksi yang diajukan dalam persidangan baik dari Pemohon maupun Termohon serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg tanggal 17 Oktober 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding **tidak sependapat sebagian dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama**, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 24 hlm Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon (Penggugat Rekonvensi), Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa oleh karena eksepsi Termohon tersebut merupakan eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi, maka harus diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga eksepsi Termohon harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara cerai talak ini dengan alasan sejak Januari hingga November 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis akibat perselisihan terus-menerus, dipicu oleh sikap Termohon yang dominan dalam berpendapat, tidak melibatkan Pemohon dalam pengambilan keputusan, serta perselisihan terus-menerus terkait belum memiliki keturunan selama sekitar 7 tahun pernikahan. Termohon sering berkata kasar, tidak mendukung Pemohon membantu orang tuanya, dan tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga. Puncak perselisihan terjadi pada 1 Desember 2023, diikuti dengan pisah ranjang dan rumah, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil yang diakui dan dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban di persidangan mengakui beberapa dalil Pemohon. Berikut ini adalah beberapa poin pengakuan Termohon:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah berdasarkan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/VII/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Palembang pada tanggal 7 Juli 2017;

Hlm. 8 dari 24 hlm Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak meskipun telah berobat secara medis;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak Januari 2023 hingga November 2023, dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terkait masalah keturunan dan masalah lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dail-dail Pemohon beberapa aspek sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak mendengarkan Pemohon dan malah menyalahkan Pemohon atas masalah rumah tangga yang terjadi. Termohon juga mengklaim bahwa Pemohon bersikap egois, tidak memahami beban rumah tangga, dan telah terlibat dengan wanita lain;
- Bahwa Termohon tidak setuju dengan pemberian uang kepada orang tua Pemohon tersebut, Termohon merasa keberatan karena pengeluaran tersebut menambah beban keuangan mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Pemohon dan Termohon baik bukti tertulis maupun saksi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon baik tertulis maupun saksi dapat dipertimbangkan, karena telah memenuhi persyaratan formal maupun material;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 17 Juli 2017 namun belum dikaruniai keturunan;

Hlm. 9 dari 24 hlm Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah keuangan, masalah belum dikaruniai keturunan meskipun sudah berobat dan gara-gara mobil rusak di servis ke bengkel dan pada bulan Januari 2024 Pemohon menceraikan Termohon melalui WA dan Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak namun dicabut;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2023 dan telah didamaikan, namun tidak berhasil;
4. Bahwa selama pisah rumah Pemohon tidak pernah mengirim nafkah kepada Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membangun argumentasi hukum dengan *ratio decidendi* telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan menerapkan hukum secara runtut terinci berdasarkan fakta-fakta secara komprehensif. Putusan tingkat pertama telah mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum yang tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara benar dan tepat, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Palembang tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan penambahan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan penambahan pertimbangan hukum terkait penerapan hukum baik dari aspek normatif yuridis, aspek sosiologis serta aspek filosofisnya, sehingga putusan benar-benar sangat memuaskan untuk pelayanan kepada pencari keadilan;

Menimbang, bahwa secara yuridis, perkawinan dapat diputus dengan perceraian jika sudah diupayakan perdamaian tidak berhasil disebabkan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga (vide

Hlm 10 dari 24 hlm Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Pasal 38 *junctis* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi norma/aspek secara yuridis tidak cukup hanya berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan sebagaimana dipertimbangkan di atas, akan tetapi juga harus mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang kaidah hukumnya menerangkan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa SEMA No. 3 Tahun 2023 yang mengatur perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus dan perpisahan lebih dari 6 bulan menjadi dasar yang kuat dalam perkara ini. Fakta perpisahan selama lebih dari 6 bulan dan ketidakberhasilan mediasi karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus memperkuat alasan perceraian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari aspek sosiologis, perceraian yang sah dan adil tidak hanya mengakhiri hubungan pernikahan, tetapi juga memberikan penyelesaian yang konstruktif bagi kedua belah pihak. Perceraian yang dilakukan dengan cara yang sah dan melalui proses yang adil dapat mengurangi dampak sosial negatif, baik bagi Pemohon maupun Termohon, serta memperbaiki kesejahteraan sosial mereka setelah perpisahan. Karena perceraian dapat menimbulkan dampak sosial yang signifikan, terutama terkait dengan stabilitas emosional dan ekonomi kedua belah pihak, terutama

Hlm 11 dari 24 hlm Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Termohon. Oleh karena itu, nafkah yang layak setelah perceraian adalah keharusan untuk menjamin kehidupan yang layak bagi Termohon dan Pengadilan harus memastikan pemenuhan hak-hak Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek filosofis, Islam memandang perceraian bukan sebagai langkah pertama, tetapi sebagai langkah terakhir setelah semua upaya perdamaian (mediasi) tidak berhasil dilakukan. Perceraian sebagai langkah akhir harus dilaksanakan dengan penuh pertimbangan kemaslahatan, baik bagi individu yang bercerai maupun bagi masyarakat secara umum;

Menimbang, bahwa asas kemaslahatan yang dimaksud adalah kesejahteraan kedua belah pihak khususnya yang dicerai (Termohon), agar mereka dapat melanjutkan hidup mereka dengan lebih baik. Oleh karena itu, nafkah yang diberikan oleh suami (Pemohon) setelah perceraian bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga cara untuk memastikan bahwa istri (Termohon) yang dicerai tidak terpinggirkan secara sosial atau ekonomi;

Menimbang, bahwa asas keadilan dalam hukum Islam menuntut bahwa keputusan perceraian harus berpihak pada kehidupan yang lebih baik bagi kedua belah pihak, tanpa menambah beban bagi salah satu pihak, khususnya Termohon yang berhak mendapatkan nafkah dan pemenuhan hak-haknya;

Menimbang, bahwa asas kemanusiaan mengharuskan bahwa meskipun perceraian terjadi, hak-hak terhadap nafkah dan keadilan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk memastikan bahwa kedua belah pihak dapat melanjutkan hidup mereka dengan martabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Hlm 12 dari 24 hlm Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi adalah mengenai nafkah *iddah*, *mut'ah*, *kiswah* dan *maskan* serta nafkah *madhiyah* paska terjadinya cerai talak;

Menimbang, karena gugatan rekonvensi berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, pertimbangan dalam konvensi dianggap juga sebagai bagian dari pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pada sebagian hal dan tidak sependapat pada bagian lainnya. Oleh karena itu, sebagian pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, yang selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding/Penggugat Rekonvensi keberatan dengan nominal nafkah *iddah*, *mut'ah*, *kiswah*, *maskan*, dan nafkah lampau. Pembanding menuntut hal-hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat (P-1 hingga P-19) dan keterangan dua orang saksi, sedangkan Pembanding/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti-bukti berupa (T-1 hingga T-20), dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Tergugat Rekonvensi /Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding baik bukti tertulis maupun saksi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih sebagai

Hlm 13 dari 24 hlm Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga bukti-bukti dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi baik tertulis maupun saksi dapat dipertimbangkan, karena telah memenuhi persyaratan formal maupun material;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 (fotokopi Pembayaran Penghasilan Pekerja upah pokok dan tunjangan tetap Pemohon/Terbanding bulan Agustus 2024) dan P-6 (fotokopi Pembayaran Penghasilan Pekerja tunjangan tidak tetap Pemohon bulan Agustus 2024), membuktikan penghasilan Terbanding/Tergugat Rekonvensi berupa gaji pokok dan tunjangan tetap sejumlah Rp3.738.738,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dan tunjangan tidak tetap sejumlah Rp2.624.300,00 (dua juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah) sehingga keseluruhan sejumlah Rp6.363.038,00 (enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, P-8 dan P-9 berupa laporan transaksi finansial Tergugat Rekonvensi/Terbanding bulan Juni, Juli dan Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, menjelaskan potongan pinjaman Pemohon/Terbanding pada Bank BRI setiap bulan sebesar Rp2.344.800,00 (dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti sebagaimana tersebut diatas, nominal gaji Pemohon/Terbanding setelah dikurangi potongan pinjaman Bank BRI sejumlah Rp4.018.238,00 (empat juta delapan belas ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan sebagian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun berbeda pada bagian lainnya khususnya tentang besaran jumlah nafkah *iddah*. Oleh karena itu, sebagian pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim

Hlm 14 dari 24 hlm Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengukur keadilan secara kuantitatif, teori yurimetri dapat diterapkan dalam kasus *a quo* yakni dengan mempertimbangkan tiga aspek utama:

- a. **Aspek Objektif**, yang mengukur fakta dan data konkret seperti penghasilan dan kebutuhan hidup layak sebagai dasar penentuan keadilan material;
- b. **Aspek Subjektif**, yang memperhitungkan kondisi sosial-ekonomi dan psikologis masing-masing pihak untuk memastikan keadilan yang responsif terhadap situasi individu;
- c. **Aspek Normatif**, yang berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku, menjamin bahwa pengukuran keadilan tetap sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan yurimetri menghindari subjektivitas berlebihan, memastikan keputusan terukur dan adil, serta sejalan dengan prinsip *mashlahah mursalah* dalam hukum Islam, yang menekankan kemaslahatan bersama berdasarkan kebutuhan dan kemampuan para pihak";

Menimbang, bahwa Nafkah *iddah* diberikan untuk mencukupi kebutuhan dasar istri selama masa *iddah*, yang dalam perkara ini berlangsung selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa besaran nafkah *iddah* dihitung berdasarkan UMR daerah, kebutuhan dasar minimum, dan kemampuan finansial suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Pemohon/Terbanding adalah pegawai BUMN dengan total penghasilan bruto Rp6.342.038,00 (enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu tiga puluh delapan ribu rupiah) perbulan, setelah dikurangi kewajiban angsuran pinjaman dan cicilan lainnya sebesar Rp2.344.800,00 (dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah), penghasilan bersih Tergugat

Hlm 15 dari 24 hlm Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Rekonvensi /Terbanding yang tersisa adalah Rp4.018.238,00 (empat juta delapan belas ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan data resmi, Upah Minimum Regional (UMR) Kota Palembang tahun 2024 adalah Rp3.677.591,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), hal ini menunjukkan bahwa pendapatan bersih Tergugat Rekonvensi/Terbanding saat ini masih di atas UMR, sehingga Terbanding masih mempunyai kemampuan untuk memenuhi sebagian tuntutan nafkah. (baca: <https://money.kompas.com/read/2024/01/16/170711526/gaji-umr-palembang-2024-dan-seluruh-daerah-di-sumsel>, update tanggal 1 Desember 2024);

Menimbang, bahwa **Pengeluaran Dasar Minimum**, berdasarkan data sosial ekonomi, kebutuhan dasar Penggugat Rekonvensi/Pembanding meliputi makanan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), transportasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan kebutuhan lainnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga pengeluaran dasar minimum Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan untuk Kota Palembang;

Menimbang, bahwa Nafkah iddah sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan ditetapkan dengan menggabungkan kebutuhan dasar Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan kemampuan Terbanding/Tergugat Rekonvensi yang masih memiliki penghasilan bersih saat ini sebesar Rp4.018.238,00 (empat juta delapan belas ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) adalah sangat layak dan patut berdasarkan asas keadilan dan kemaslahatan dimana **kesejahteraan kedua belah pihak** yang bercerai, agar mereka dapat melanjutkan hidup mereka dengan lebih baik. Oleh karena itu, nafkah iddah yang diberikan oleh suami/Terbanding setelah perceraian bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga cara untuk memastikan bahwa istri/Pembanding yang dicerai tidak terpinggirkan secara sosial atau ekonomi;

Hlm 16 dari 24 hlm Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar kepada Pemanding/Penggugat Rekonvensi nafkah *iddah* selama tiga bulan, yaitu Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga totalnya Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

2. Mut'ah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan sebagian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun berbeda pada bagian lainnya khususnya tentang besaran jumlah *mut'ah*. Oleh karena itu, sebagian pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam hukum Islam, *mut'ah* harus mencerminkan penghargaan atas pernikahan yang telah berlangsung dan menyesuaikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa tentang *mut'ah* dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah (2:241):

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

"Dan para wanita yang dicerai itu berhak menerima *mut'ah* (pemberian) menurut cara yang *ma'ruf* (baik), sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hadis Nabi Riwayat Muslim juga dijelaskan tentang *mut'ah* yang berbunyi:

مُتْعَتُهَا عَلَى سَبِيلِ الْمَعْرُوفِ

Artinya:

Hlm 17 dari 24 hlm Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



"Mut'ah yang diberikan kepada wanita yang diceraikan hendaknya sesuai dengan cara yang baik (ma'ruf)." (Hadis riwayat Muslim);

Menimbang, bahwa ayat ini menjelaskan bahwa setelah perceraian, istri/Pembanding yang diceraikan berhak menerima **mut'ah** dari suami/Terbanding yang menceraikan. **Mut'ah** adalah pemberian yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikan, baik secara materi (uang atau barang) ataupun dalam bentuk lain yang dihormati dalam masyarakat. **Mut'ah** dimaksudkan untuk menghormati istri dan menunjukkan **kesantunan** dari suami setelah perceraian;

Menimbang, bahwa kata "**bil-ma'rufi**" dalam ayat dan hadis tersebut berarti pemberian yang baik dan layak, sesuai dengan **kemampuan suami**, serta dalam kerangka **keadilan dan kemanusiaan**. Ini adalah kewajiban bagi suami yang beriman dan bertakwa, sesuai dengan prinsip Islam yang mengutamakan penghargaan terhadap hak-hak individu meskipun hubungan pernikahan telah berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, isteri/Pembanding mendampingi suami/Terbanding/Tergugat Rekonvensi dalam sebuah keluarga dan hidup bersama selama 7 tahun, dan isteri/Pembanding/Penggugat Rekonvensi juga turut mendukung keuangan keluarga, termasuk membayar cicilan rumah dan mobil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan **mut'ah** sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Terbanding/Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan mempertimbangkan kemampuan Terbanding /Tergugat Rekonvensi saat ini dan lamanya pernikahan (7 tahun) adalah nilai yang dapat mewakili rasa hormat kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi tanpa memberatkan Terbanding/Tergugat Rekonvensi secara berlebihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding

Hlm 18 dari 24 hlm Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



dihukum untuk membayar kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi *mut'ah* berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3. *Kiswah*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan sebagian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun berbeda pada bagian lainnya khususnya tentang besaran jumlah *kiswah*. Oleh karena itu, sebagian pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mewajibkan suami memberikan nafkah, pakaian (*kiswah*) yang layak bagi istri sesuai kemampuannya dan Nafkah, *kiswah* adalah bagian integral dari kewajiban nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Kebutuhan dasar pakaian untuk Pembanding /Penggugat Rekonvensi tidak bersifat rutin selama masa *iddah*, sehingga besaran Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara wajar;

Menimbang, bahwa nilai *kiswah* ini bila disesuaikan dengan rata-rata harga pakaian standar di wilayah Kota Palembang berdasarkan data pasar lokal, maka kebutuhan pakaian layak Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah mencukupi selama masa iddah, sehingga tidak perlu penyesuaian tambahan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran *kiswah* adalah dari aspek sosial dan kebutuhan layak sebagai penentunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi *kiswah* berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm 19 dari 24 hlm Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



4. *Maskan*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tentang tuntutan *maskan* yang dinyatakan ditolak, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari aspek yuridis, ketentuan tentang *maskan* merujuk pada ketentuan Pasal 149 huruf (b), Pasal 82 ayat (2), Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa suami yang menceraikan istrinya berkewajiban memberikan nafkah, *kiswah*, dan tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 Ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan kewajiban pemberian *maskan* oleh suami kepada isterinya setelah diceraikan tersebut gugur, bila Isteri *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, terbukti Penggugat Rekonvensi /Pembanding tidak berbuat *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dari aspek sosiologis menekankan adanya keseimbangan kewajiban finansial, di mana suami/Terbanding/Tergugat Rekonvensi memiliki tanggungan finansial yang signifikan, termasuk cicilan rumah dan pinjaman lainnya, yang mengurangi kemampuannya memberikan nafkah dalam jumlah besar dan disisi lain isteri/Pembanding/Penggugat Rekonvensi memiliki tanggungan cicilan rumah, yang walaupun rumah tersebut telah menjadi miliknya (bukti P-19), tetap memerlukan kontribusi dari suami/Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk meringankan beban hidup selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T-9), Termohon memiliki kewajiban cicilan rumah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan. Rumah tersebut menjadi miliknya pasca perceraian berdasarkan

Hlm 20 dari 24 hlm Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



kesepakatan bersama (bukti P-19), tetapi cicilan masih menjadi tanggungannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas keadilan, yaitu terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban, **kontribusi yang wajar dari suami/ Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan** kontribusi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama masa *iddah* untuk meringankan beban Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah hal yang masih realistis. Besaran ini mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemampuan finansial Terbanding/Tergugat Rekonvensi, sekaligus memenuhi kebutuhan tempat tinggal Pembanding/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan Tergugat rekonvensi dihukum memberikan *maskan* sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga totalnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi *maskan* berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga totalnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;

5. Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Hlm 21 dari 24 hlm Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg, tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah* tersebut harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding/Pemohon, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Plg. tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*:

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm 22 dari 24 hlm Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.3. *Kiswah* berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.4. *Maskan* berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.5. Nafkah *madhiyah* berupa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis 5 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah* oleh **Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Nandang**

Hlm 23 dari 24 hlm Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin, M.H. dan **Dr. H. Muslikin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan **Sopendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Nandang Nurdin, M.H.

Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H.

Dr. H. Muslikin, M.H.

Panitera Pengganti,

Sopendi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hlm 24 dari 24 hlm Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Plg